



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KUTAJAYA KECAMATAN KUTAWALUYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KUTAJAYA KECAMATAN KUTAWALUYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Jatimulya Kecamatan Pedes;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutamukti dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kutagandok dan Desa Waluya Kecamatan Kutawaluya; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Kutajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
 1. Dimulai dari TK 32.15.07.2004-07.2006-22.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 12.928''$ LS dan $107^{\circ} 20' 2.460''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Kutagandok dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta;
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 20.990''$ LS dan $107^{\circ} 20' 0.180''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 35.407''$ LS dan $107^{\circ} 19' 31.911''$ BT yang terletak pada as jalan poros desa;
 4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan poros desa sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 14.592''$ LS dan $107^{\circ} 19' 29.126''$ BT yang terletak pada as jalan poros desa;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 14.407''$ LS dan $107^{\circ} 19' 27.099''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 31.492''$ LS dan $107^{\circ} 19' 20.305''$ BT yang terletak pada permukiman Kutagandok;
 7. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pagar belakang Kantor Desa Kutagandok sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 32.378''$ LS dan $107^{\circ} 19' 21.652''$ BT yang terletak pada pagar belakang jalan masuk Kantor Desa Kutagandok;
 8. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as jalan masuk Kantor Desa Kutagandok sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 33.526''$ LS dan $107^{\circ} 19' 22.425''$ BT yang terletak pada as Sungai Citarum;
 9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 19.470''$ LS dan $107^{\circ} 19' 46.490''$ BT yang terletak pada jembatan;
 10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-013 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25.916''$ LS dan $107^{\circ} 20' 19.133''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-014 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 32.953''$ LS dan $107^{\circ} 20' 30.732''$ BT yang terletak pada gorong-gorong;
 12. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-015 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 36.890''$ LS dan $107^{\circ} 20' 31.435''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 13. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-018 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 38.260''$ LS dan $107^{\circ} 20' 49.236''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 14. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.07.2004-07.2006-021 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.626''$ LS dan $107^{\circ} 20' 51.279''$ BT yang terletak pada gorong-gorong; dan
 15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 35.001''$ LS dan $107^{\circ} 20' 52.866''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutagandok, dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya.
- b. Segmen Batas antara Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya dengan Kutajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2005-07.2006-10.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 20.039''$ LS dan $107^{\circ} 20' 22.521''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Jatimulya Kecamatan Pedes dengan Desa Kutamukti dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Dusun Citereup sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 23.943''$ LS dan $107^{\circ} 20' 19.877''$ BT yang terletak pada pertigaan gang;

3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi barat Dusun Citereup sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 22.482''$ LS dan $107^{\circ} 20' 13.390''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi barat Dusun Citereup sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-020 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 45.200''$ LS dan $107^{\circ} 20' 3.844''$ BT yang terletak pada Dusun Poris;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi barat Dusun Poris sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-026 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 56.956''$ LS dan $107^{\circ} 19' 55.774''$ BT yang terletak pada Dusun Poris;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi barat Dusun Poris sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-027 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 0.630''$ LS dan $107^{\circ} 19' 53.300''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi barat daya Dusun Poris sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-028 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 1.145''$ LS dan $107^{\circ} 19' 54.579''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat daya Dusun Poris sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-029 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 59.773''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57.065''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-030 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 59.779''$ LS dan $107^{\circ} 20' 1.082''$ BT yang terletak pada as Sungai Citarum;
 10. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-031 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 6.420''$ LS dan $107^{\circ} 19' 57.512''$ BT yang terletak pada pertigaan Sungai Citarum; dan
 11. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Citarum sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 1.237''$ LS dan $107^{\circ} 20' 58.721''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Kutamukti, Desa Kutajaya, dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya.
- c. Segmen Batas antara Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya dengan Desa Kutaraja, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.511''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0.954''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutajaya, dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat permukiman Desa Kutaraja sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25.158''$ LS dan $107^{\circ} 21' 2.187''$ BT yang terletak pada pemakaman umum Desa Kutaraja;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2010-002 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 21.006''$ LS dan $107^{\circ} 21' 6.505''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat permukiman Desa Kutaraja sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2010-003 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 13.549''$ LS dan $107^{\circ} 21' 10.704''$ BT yang terletak pada as jalan desa;

5. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2010-004 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 7.665''$ LS dan $107^{\circ} 21' 9.697''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan desa;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as jalan desa sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2010-005 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 3.037''$ LS dan $107^{\circ} 21' 4.877''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2003-07.2010-006 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 3.295''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0.668''$ BT yang terletak pada benteng pabrik; dan
 8. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri benteng pabrik sampai pada TK 32.15.07.2005-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 1.237''$ LS dan $107^{\circ} 20' 58.721''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Kutamukti, Desa Kutajaya, dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya.
- d. Segmen Batas antara Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya dengan Kutajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang:
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 35.001''$ LS dan $107^{\circ} 20' 52.866''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Waluya, Desa Kutagandok, dan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.07.2001-07.2006-07.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 34.511''$ LS dan $107^{\circ} 21' 0.954''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Waluya, Desa Kutajaya, dan Desa Kutaraja Kecamatan Kutawaluya.
- e. Batas Desa Jatimulya dengan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.10.2012-10.2018-22.2001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 18,120''$ BT dan $6^{\circ} 6' 52,955''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Jatimulya, Desa Malang Sari Kecamatan Pedes dan Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang;
 2. Selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-001 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 15,362''$ BT dan $6^{\circ} 6' 58,361''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 3. Selanjutnya mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-002 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 12,074''$ BT dan $6^{\circ} 6' 58,031''$ LS yang terletak di pematang sawah;
 4. Selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-003 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 11,867''$ BT dan $6^{\circ} 7' 3,062''$ LS yang terletak di pematang sawah; dan
 5. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.10.2012-22.2001-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 9,451''$ BT dan $6^{\circ} 7' 4,918''$ LS yang terletak di Irigasi sebagai simpul batas antara Desa Jatimulya Kecamatan Pedes, Desa Jayamakmur dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.

- f. Batas Desa Makmurjaya dengan Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluya :
1. Dimulai dari TK 32.15.07.2004-07.2006-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 2,460''$ BT dan $6^{\circ} 8' 12,928''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Kutagandok Kecamatan Kutagandok, Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluyan dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang; dan
 2. Selanjutnya mengarah ke timur laut meyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.07.2006-10.2012-22.2003-000 dengan koordinat $107^{\circ} 20' 2,747''$ BT dan $6^{\circ} 8' 10,647''$ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Kutajaya Kecamatan Kutawaluyan, Desa Jatimulya Kecamatan Pedes dan Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **374**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 374 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAJAYA KECAMATAN KUTAWALUYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KUTAJAYA


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2006	KUTAJAYA	TK 32.15.07.2001-07.2004-07.2006-000	107° 20' 52.866" BT	6° 9' 35.001" LS	759848,77	9318567,76
		TK 32.15.07.2001-07.2006-07.2010-000	107° 21' 0.954" BT	6° 9' 34.511" LS	760097,61	9318581,72
		TK 32.15.07.2004-07.2006-001	107° 20' 0.180" BT	6° 8' 20.990" LS	758238,21	9320849,33
		TK 32.15.07.2004-07.2006-002	107° 19' 31.911" BT	6° 8' 35.407" LS	757366,77	9320410,06
		TK 32.15.07.2004-07.2006-003	107° 19' 29.126" BT	6° 9' 14.592" LS	757275,87	9319206,24
		TK 32.15.07.2004-07.2006-004	107° 19' 27.099" BT	6° 9' 14.407" LS	757213,53	9319212,19
		TK 32.15.07.2004-07.2006-005	107° 19' 20.305" BT	6° 9' 31.492" LS	757002,28	9318688,06
		TK 32.15.07.2004-07.2006-007	107° 19' 21.652" BT	6° 9' 32.378" LS	757043,59	9318660,65
		TK 32.15.07.2004-07.2006-009	107° 19' 22.425" BT	6° 9' 33.526" LS	757067,23	9318625,27
		TK 32.15.07.2004-07.2006-010	107° 19' 46.490" BT	6° 9' 19.470" LS	757809,28	9319054,01
		TK 32.15.07.2004-07.2006-013	107° 20' 19.133" BT	6° 9' 25.916" LS	758812,43	9318851,50
		TK 32.15.07.2004-07.2006-014	107° 20' 30.732" BT	6° 9' 32.953" LS	759168,25	9318633,67
		TK 32.15.07.2004-07.2006-015	107° 20' 31.435" BT	6° 9' 36.890" LS	759189,35	9318512,61
		TK 32.15.07.2004-07.2006-018	107° 20' 49.236" BT	6° 9' 38.260" LS	759736,67	9318468,09
		TK 32.15.07.2004-07.2006-021	107° 20' 51.279" BT	6° 9' 34.626" LS	759800,00	9318579,50
		TK 32.15.07.2004-07.2006-22.2003-000	107° 20' 2.460" BT	6° 8' 12.928" LS	758309,41	9321096,78
		TK 32.15.07.2005-07.2006-001	107° 20' 19.877" BT	6° 8' 23.943" LS	758843,65	9320755,94
		TK 32.15.07.2005-07.2006-002	107° 20' 13.390" BT	6° 8' 22.482" LS	758644,34	9320801,69
		TK 32.15.07.2005-07.2006-020	107° 20' 3.844" BT	6° 8' 45.200" LS	758347,64	9320104,84
		TK 32.15.07.2005-07.2006-026	107° 19' 55.774" BT	6° 8' 56.956" LS	758097,87	9319744,62
		TK 32.15.07.2005-07.2006-027	107° 19' 53.300" BT	6° 9' 0.630" LS	758021,28	9319632,06
		TK 32.15.07.2005-07.2006-028	107° 19' 54.579" BT	6° 9' 1.145" LS	758060,55	9319616,05

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.07.2006	KUTAJAYA	TK 32.15.07.2005-07.2006-029	107° 19' 57.065" BT	6° 8' 59.773" LS	758137,20	9319657,88
		TK 32.15.07.2005-07.2006-030	107° 20' 1.082" BT	6° 8' 59.779" LS	758260,74	9319657,16
		TK 32.15.07.2005-07.2006-031	107° 19' 57.512" BT	6° 9' 6.420" LS	758150,06	9319453,57
		TK 32.15.07.2005-07.2006-07.2010-000	107° 20' 58.721" BT	6° 9' 1.237" LS	760033,42	9319604,60
		TK 32.15.07.2005-07.2006-10.2012-000	107° 20' 22.521" BT	6° 8' 20.039" LS	758925,50	9320875,56
		TK 32.15.07.2006-07.2010-001	107° 21' 2.187" BT	6° 9' 25.158" LS	760136,81	9318868,99
		TK 32.15.07.2006-07.2010-002	107° 21' 6.505" BT	6° 9' 21.006" LS	760270,16	9318995,99
		TK 32.15.07.2006-07.2010-003	107° 21' 10.704" BT	6° 9' 13.549" LS	760400,34	9319224,59
		TK 32.15.07.2006-07.2010-004	107° 21' 9.697" BT	6° 9' 7.665" LS	760370,17	9319405,56
		TK 32.15.07.2006-07.2010-005	107° 21' 4.877" BT	6° 9' 3.037" LS	760222,54	9319548,44
		TK 32.15.07.2006-07.2010-006	107° 21' 0.668" BT	6° 9' 3.295" LS	760093,04	9319541,07
		TK 32.15.07.2006-10.2012-001	107° 20' 19.285" BT	6° 8' 19.862" LS	758825,99	9320881,41
		TK 32.15.07.2006-10.2012-002	107° 20' 19.387" BT	6° 8' 19.186" LS	758829,24	9320902,20
		TK 32.15.07.2006-10.2012-003	107° 20' 4.370" BT	6° 8' 16.409" LS	758367,68	9320989,54
		TK 32.15.07.2006-10.2012-004	107° 20' 9.091" BT	6° 8' 11.701" LS	758513,54	9321133,59
		TK 32.15.07.2006-10.2012-22.2003-000	107° 20' 2.747" BT	6° 8' 10.647" LS	758318,55	9321166,83


 BUPATI KARAWANG,
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **374** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAJAYA KECAMATAN KUTAWALUYA

PETA BATAS DESA DESA KUTAJAYA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.07.2006

DESA KUTAJAYA
 KECAMATAN KUTAWALUYA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 A SKALA 1:14.500

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-435888 Fax : 0267-411933
 © Copyright 2022, All Rights Reserved

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Fasilitas Umum dan Bangunan Penting
- Batas Desa
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa Lainnya

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1	769250	511100	Titik Sudut Barat Daya
2	2	769250	511150	Titik Sudut Barat Daya
3	3	769250	511200	Titik Sudut Barat Daya
4	4	769250	511250	Titik Sudut Barat Daya
5	5	769250	511300	Titik Sudut Barat Daya
6	6	769250	511350	Titik Sudut Barat Daya
7	7	769250	511400	Titik Sudut Barat Daya
8	8	769250	511450	Titik Sudut Barat Daya
9	9	769250	511500	Titik Sudut Barat Daya
10	10	769250	511550	Titik Sudut Barat Daya
11	11	769250	511600	Titik Sudut Barat Daya
12	12	769250	511650	Titik Sudut Barat Daya
13	13	769250	511700	Titik Sudut Barat Daya
14	14	769250	511750	Titik Sudut Barat Daya
15	15	769250	511800	Titik Sudut Barat Daya
16	16	769250	511850	Titik Sudut Barat Daya
17	17	769250	511900	Titik Sudut Barat Daya
18	18	769250	511950	Titik Sudut Barat Daya
19	19	769250	512000	Titik Sudut Barat Daya
20	20	769250	512050	Titik Sudut Barat Daya
21	21	769250	512100	Titik Sudut Barat Daya
22	22	769250	512150	Titik Sudut Barat Daya
23	23	769250	512200	Titik Sudut Barat Daya
24	24	769250	512250	Titik Sudut Barat Daya
25	25	769250	512300	Titik Sudut Barat Daya
26	26	769250	512350	Titik Sudut Barat Daya
27	27	769250	512400	Titik Sudut Barat Daya
28	28	769250	512450	Titik Sudut Barat Daya
29	29	769250	512500	Titik Sudut Barat Daya
30	30	769250	512550	Titik Sudut Barat Daya
31	31	769250	512600	Titik Sudut Barat Daya
32	32	769250	512650	Titik Sudut Barat Daya
33	33	769250	512700	Titik Sudut Barat Daya
34	34	769250	512750	Titik Sudut Barat Daya
35	35	769250	512800	Titik Sudut Barat Daya
36	36	769250	512850	Titik Sudut Barat Daya
37	37	769250	512900	Titik Sudut Barat Daya
38	38	769250	512950	Titik Sudut Barat Daya
39	39	769250	513000	Titik Sudut Barat Daya
40	40	769250	513050	Titik Sudut Barat Daya
41	41	769250	513100	Titik Sudut Barat Daya
42	42	769250	513150	Titik Sudut Barat Daya
43	43	769250	513200	Titik Sudut Barat Daya
44	44	769250	513250	Titik Sudut Barat Daya
45	45	769250	513300	Titik Sudut Barat Daya
46	46	769250	513350	Titik Sudut Barat Daya
47	47	769250	513400	Titik Sudut Barat Daya
48	48	769250	513450	Titik Sudut Barat Daya
49	49	769250	513500	Titik Sudut Barat Daya
50	50	769250	513550	Titik Sudut Barat Daya
51	51	769250	513600	Titik Sudut Barat Daya
52	52	769250	513650	Titik Sudut Barat Daya
53	53	769250	513700	Titik Sudut Barat Daya
54	54	769250	513750	Titik Sudut Barat Daya
55	55	769250	513800	Titik Sudut Barat Daya
56	56	769250	513850	Titik Sudut Barat Daya
57	57	769250	513900	Titik Sudut Barat Daya
58	58	769250	513950	Titik Sudut Barat Daya
59	59	769250	514000	Titik Sudut Barat Daya
60	60	769250	514050	Titik Sudut Barat Daya
61	61	769250	514100	Titik Sudut Barat Daya
62	62	769250	514150	Titik Sudut Barat Daya
63	63	769250	514200	Titik Sudut Barat Daya
64	64	769250	514250	Titik Sudut Barat Daya
65	65	769250	514300	Titik Sudut Barat Daya
66	66	769250	514350	Titik Sudut Barat Daya
67	67	769250	514400	Titik Sudut Barat Daya
68	68	769250	514450	Titik Sudut Barat Daya
69	69	769250	514500	Titik Sudut Barat Daya
70	70	769250	514550	Titik Sudut Barat Daya
71	71	769250	514600	Titik Sudut Barat Daya
72	72	769250	514650	Titik Sudut Barat Daya
73	73	769250	514700	Titik Sudut Barat Daya
74	74	769250	514750	Titik Sudut Barat Daya
75	75	769250	514800	Titik Sudut Barat Daya
76	76	769250	514850	Titik Sudut Barat Daya
77	77	769250	514900	Titik Sudut Barat Daya
78	78	769250	514950	Titik Sudut Barat Daya
79	79	769250	515000	Titik Sudut Barat Daya
80	80	769250	515050	Titik Sudut Barat Daya
81	81	769250	515100	Titik Sudut Barat Daya
82	82	769250	515150	Titik Sudut Barat Daya
83	83	769250	515200	Titik Sudut Barat Daya
84	84	769250	515250	Titik Sudut Barat Daya
85	85	769250	515300	Titik Sudut Barat Daya
86	86	769250	515350	Titik Sudut Barat Daya
87	87	769250	515400	Titik Sudut Barat Daya
88	88	769250	515450	Titik Sudut Barat Daya
89	89	769250	515500	Titik Sudut Barat Daya
90	90	769250	515550	Titik Sudut Barat Daya
91	91	769250	515600	Titik Sudut Barat Daya
92	92	769250	515650	Titik Sudut Barat Daya
93	93	769250	515700	Titik Sudut Barat Daya
94	94	769250	515750	Titik Sudut Barat Daya
95	95	769250	515800	Titik Sudut Barat Daya
96	96	769250	515850	Titik Sudut Barat Daya
97	97	769250	515900	Titik Sudut Barat Daya
98	98	769250	515950	Titik Sudut Barat Daya
99	99	769250	516000	Titik Sudut Barat Daya
100	100	769250	516050	Titik Sudut Barat Daya

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Number Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi Akurasi Tahun 2015-2020
 Data Batas Desa Berbasis Hasil Survei Tahun 2015 Papan Pemetaan Citas Wilayah Databse Informasi Geospasial dengan menggunakan kepresidenan tahun 2012
 Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan BPD/DPD terkait.